



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 138 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS DESA GERDUREN KECAMATAN PURWOJATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa, demi terciptanya kemaslahatan penyelenggaraan pembangunan pemerintahan desa di Kabupaten Banyumas sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, untuk meminimalisir risiko konflik sosial yang mungkin timbul dalam hal batas desa tidak jelas, sehingga perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Gerduren Kecamatan Purwojati yang sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa untuk memberikan arahan dan kepastian hukum serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa diperlukan pengaturan tentang penetapan dan penegasan batas Desa di Kabupaten Banyumas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Gerduren Kecamatan Purwojati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA GERDUREN KECAMATAN PURWOJATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
10. Pilar Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
11. Pilar Acuan Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum Batas Desa Gerduren Kecamatan Purwojati.

BAB II BATAS DESA GERDUREN

Pasal 3

Batas Desa Gerduren Kecamatan Purwojati sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Karangtalun Kidul Kecamatan Purwojati;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Tunjung Kecamatan Jatilawang;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Klapagading, Desa Banteran dan Desa Jambu Kecamatan Wangon.

Pasal 4

Batas Desa Gerduren Kecamatan Purwojati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan koordinat Batas Desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Gerduren Kecamatan Purwojati dan Desa Karangtalun Kidul Kecamatan Purwojati sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Jambu Kecamatan Wangon, Desa Gerduren Kecamatan Purwojati dan Desa Karangtalun Kidul Kecamatan Purwojati yang terletak pada TK 33.02.02.2007-13.2001-13.2002-000 dengan koordinat 7° 29' 49,598" LS dan 109° 4' 51,739" BT ke arah timur menyusuri irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.13.2001-13.2002-001 dengan koordinat 7° 29' 50,254" LS dan 109° 5' 10,829" BT;
 2. dari TK 33.02.13.2001-13.2002-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.02.13.2001-13.2002-002 dengan koordinat 7° 29' 53,251" LS dan 109° 5' 20,731" BT;
 3. dari TK 33.02.13.2001-13.2002-002 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.13.2001-13.2002-003 dengan koordinat 7° 30' 1,903" LS dan 109° 5' 20,046" BT;
 4. dari TK 33.02.13.2001-13.2002-003 dilanjutkan ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.02.13.2001-13.2002-004 dengan koordinat 7° 30' 3,231" LS dan 109° 5' 37,695" BT;
 5. dari TK 33.02.13.2001-13.2002-004 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri irigasi hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.13.2001-13.2002-005

dengan koordinat $7^{\circ} 29' 58,677''$ LS dan $109^{\circ} 5' 47,207''$ BT;

6. dari TK 33.02.13.2001-13.2002-005 dilanjutkan ke arah utara menyusuri as jalan hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.02.13.2001-13.2002-006 dengan koordinat $7^{\circ} 29' 53,326''$ LS dan $109^{\circ} 5' 46,946''$ BT;
 7. dari TK 33.02.13.2001-13.2002-006 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri irigasi hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.13.2001-13.2002-007 dengan koordinat $7^{\circ} 30' 1,238''$ LS dan $109^{\circ} 5' 57,785''$ BT; dan
 8. dari TK 33.02.13.2001-13.2002-007 dilanjutkan ke arah tenggara melintasi kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Tunjung Kecamatan Jatilawang, Desa Gerduren Kecamatan Purwojati dan Desa Karangtalun Kidul Kecamatan Purwojati yang terletak pada TK 33.02.03.2010-13.2001-13.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 30' 9,972''$ LS dan $109^{\circ} 6' 2,588''$ BT.
- b. Batas Desa Gerduren Kecamatan Purwojati dan Desa Tunjung Kecamatan Jatilawang sebagai berikut:
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Tunjung Kecamatan Jatilawang, Desa Gerduren Kecamatan Purwojati dan Desa Karangtalun Kidul Kecamatan Purwojati yang terletak pada TK 33.02.03.2010-13.2001-13.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 30' 9,972''$ LS dan $109^{\circ} 6' 2,588''$ BT ke arah tenggara melintasi hutan hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.03.2010-13.2001-001 dengan koordinat $7^{\circ} 30' 24,140''$ LS dan $109^{\circ} 6' 16,261''$ BT;
 2. dari TK 33.02.03.2010-13.2001-001 dilanjutkan ke arah barat daya melintasi kebun hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.02.03.2010-13.2001-002 dengan koordinat $7^{\circ} 30' 36,101''$ LS dan $109^{\circ} 6' 7,376''$ BT;
 3. dari TK 33.02.03.2010-13.2001-002 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri jalan setapak hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.03.2010-13.2001-003 dengan koordinat $7^{\circ} 30' 56,941''$ LS dan $109^{\circ} 6' 8,100''$ BT;
 4. dari TK 33.02.03.2010-13.2001-003 dilanjutkan ke arah barat daya melintasi kebun hingga bertemu hutan yang terletak pada TK 33.02.03.2010-13.2001-004 dengan koordinat $7^{\circ} 31' 14,859''$ LS dan $109^{\circ} 6' 2,972''$ BT;
 5. dari TK 33.02.03.2010-13.2001-004 dilanjutkan ke arah barat daya melintasi hutan hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.02.03.2010-13.2001-005 dengan koordinat $7^{\circ} 31' 25,480''$ LS dan $109^{\circ} 5' 59,750''$ BT; dan
 6. dari TK 33.02.03.2010-13.2001-005 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang, Desa Tunjung Kecamatan Jatilawang dan Desa Gerduren Kecamatan Purwojati yang terletak pada TK 33.02.03.2009-03.2010-13.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 31' 34,781''$ LS dan $109^{\circ} 6' 0,477''$ BT.

- c. Batas Desa Gerduren Kecamatan Purwojati dan Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang dimulai dari simpul batas antara Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang, Desa Tunjung Kecamatan Jatilawang dan Desa Gerduren Kecamatan Puwojati yang terletak pada TK 33.02.03.2009-03.2010-13.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 31' 34,781''$ LS dan $109^{\circ} 6' 0,477''$ BT ke arah barat menyusuri as Kali Tajum hingga bertemu simpul batas antara Desa Klapagading Kecamatan Wangon, Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang dan Desa Gerduren Kecamatan Purwojati yang terletak pada TK 33.02.02.2004-03.2009-13.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 31' 27,491''$ LS dan $109^{\circ} 4' 49,166''$ BT.
- d. Batas Desa Gerduren Kecamatan Purwojati dan Desa Klapagading Kecamatan Wangon sebagai berikut:
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Klapagading Kecamatan Wangon, Desa Banteran Kecamatan Wangon dan Desa Gerduren Kecamatan Purwojati yang terletak pada TK 33.02.02.2004-02.2006-13.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 30' 33,591''$ LS dan $109^{\circ} 4' 29,836''$ BT ke arah barat daya melintasi sawah hingga bertemu as Sungai Tajum yang terletak pada TK 33.02.02.2004-13.2001-001 dengan koordinat $7^{\circ} 30' 40,652''$ LS dan $109^{\circ} 4' 27,264''$ BT; dan
 2. dari TK 33.02.02.2004-13.2001-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Tajum hingga bertemu simpul batas antara Desa Klapagading Kecamatan Wangon, Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang dan Desa Gerduren Kecamatan Purwojati yang terletak pada TK 33.02.02.2004-03.2009-13.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 31' 27,491''$ LS dan $109^{\circ} 4' 49,166''$ BT.
- e. Batas Desa Gerduren Kecamatan Purwojati dan Desa Banteran Kecamatan Wangon sebagai berikut:
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Banteran Kecamatan Wangon, Desa Jambu Kecamatan Wangon dan Desa Gerduren Kecamatan Purwojati yang terletak pada TK 33.02.02.2006-02.2007-13.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 29' 57,074''$ LS dan $109^{\circ} 4' 49,119''$ BT ke arah tenggara melintasi kebun hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.02.2006-13.2001-001 dengan koordinat $7^{\circ} 29' 58,708''$ LS dan $109^{\circ} 4' 49,915''$ BT;
 2. dari TK 33.02.02.2006-13.2001-001 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.02.2006-13.2001-002 dengan koordinat $7^{\circ} 30' 6,361''$ LS dan $109^{\circ} 4' 47,955''$ BT;
 3. dari TK 33.02.02.2006-13.2001-002 dilanjutkan ke arah selatan melintasi kebun hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.02.2006-13.2001-003 dengan koordinat $7^{\circ} 30' 17,907''$ LS dan $109^{\circ} 4' 46,350''$ BT;

4. dari TK 33.02.02.2006-13.2001-003 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.02.02.2006-13.2001-004 dengan koordinat 7° 30' 22,528" LS dan 109° 4' 40,587" BT;
 5. dari TK 33.02.02.2006-13.2001-004 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri jalan setapak hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.02.2006-13.2001-005 dengan koordinat 7° 30' 25,111" LS dan 109° 4' 40,468" BT; dan
 6. dari TK 33.02.02.2006-13.2001-005 dilanjutkan ke arah barat daya melintasi kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Klapagading Kecamatan Wangon, Desa Banteran Kecamatan Wangon dan Desa Gerduren Kecamatan Purwojati yang terletak pada TK 33.02.02.2004-02.2006-13.2001-000 dengan koordinat 7° 30' 33,591" LS dan 109° 4' 29,836" BT.
- f. Batas Desa Gerduren Kecamatan Purwojati dan Desa Jambu Kecamatan Wangon dimulai dari simpul batas antara Desa Banteran Kecamatan Wangon, Desa Jambu Kecamatan Wangon dan Desa Gerduren Kecamatan Purwojati yang terletak pada TK 33.02.02.2006-02.2007-13.2001-000 dengan koordinat 7° 29' 57,074" LS dan 109° 4' 49,119" BT ke arah utara menyusuri jalan setapak hingga bertemu simpul batas antara Desa Jambu Kecamatan Wangon, Desa Gerduren Kecamatan Purwojati dan Desa Karangtalun Kidul Kecamatan Purwojati yang terletak pada TK 33.02.02.2007-13.2001-13.2002-000 dengan koordinat 7° 29' 49,598" LS dan 109° 4' 51,739" BT.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama, pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mengubah, mengurangi, menambah, dan/atau menghapuskan:

- a. luasan atau batas kawasan tertentu;
- b. hak atas tanah;
- c. hak ulayat; dan
- d. hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 139

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



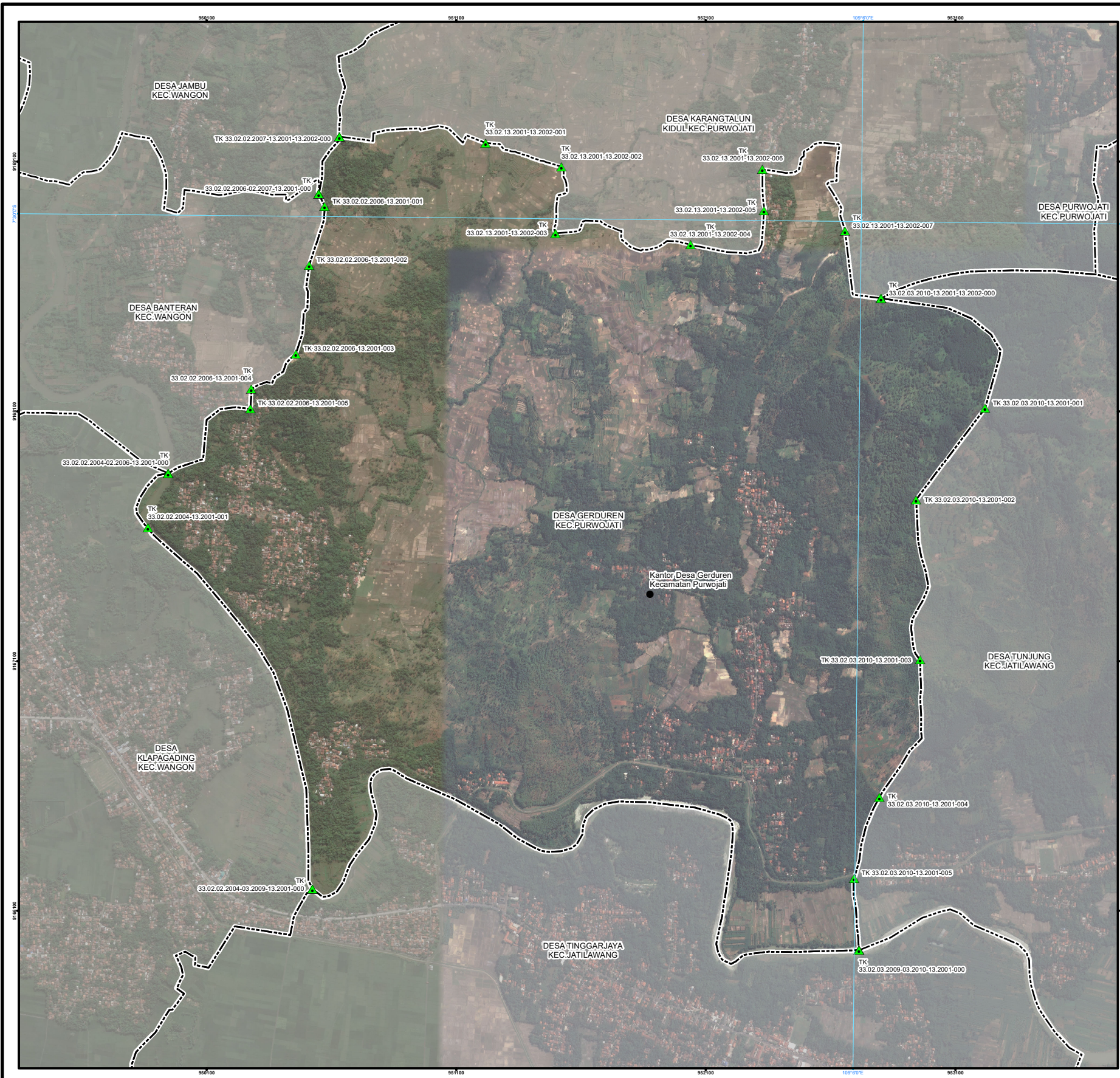
Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 197505312009031002

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA GERDUREN KECAMATAN PURWOJATI



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.02.13.2001

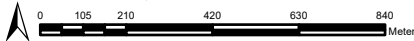
DESA GERDUREN

KECAMATAN PURWOJATI

KABUPATEN BANYUMAS

PROVINSI JAWA TENGAH

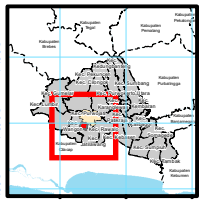
SKALA 1:18,400



PETUNJUK LETAK PETA



DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
Jl. Kabupaten No.1 Purwokerto, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
Email: pemkab.banyumas@banyumaskab.go.id, Telp. (0281) 636004/636005/636006
Fax: (0281) 635332
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

Grafik opita dilingkupi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	Bujur	X (M)	Y (M)
1	TK 33.02.02.2007-13.2001-13.2002-000	7° 29' 49,598" LS	109° 4' 51,739" BT	288242	9170834
2	TK 33.02.13.2001-13.2002-001	7° 29' 50,254" LS	109° 5' 10,829" BT	288828	9170816
3	TK 33.02.13.2001-13.2002-002	7° 29' 53,251" LS	109° 5' 20,731" BT	289132	9170726
4	TK 33.02.13.2001-13.2002-003	7° 30' 1,903" LS	109° 5' 20,045" BT	289112	9170460
5	TK 33.02.13.2001-13.2002-004	7° 30' 3,231" LS	109° 5' 37,695" BT	289653	9170421
6	TK 33.02.13.2001-13.2002-005	7° 29' 58,677" LS	109° 5' 47,207" BT	289945	9170562
7	TK 33.02.13.2001-13.2002-006	7° 29' 53,326" LS	109° 5' 46,946" BT	289936	9170727
8	TK 33.02.13.2001-13.2002-007	7° 30' 1,238" LS	109° 5' 57,785" BT	290269	9170485
9	TK 33.02.03.2010-13.2001-13.2002-000	7° 30' 9,972" LS	109° 6' 2,588" BT	290418	9170217
10	TK 33.02.03.2010-13.2001-13.2002-000	7° 30' 9,972" LS	109° 6' 2,588" BT	290418	9170217
11	TK 33.02.03.2010-13.2001-13.2002-001	7° 30' 24,140" LS	109° 6' 16,261" BT	290839	9169784
12	TK 33.02.03.2010-13.2001-13.2002-002	7° 30' 36,101" LS	109° 6' 7,376" BT	290568	9169415
13	TK 33.02.03.2010-13.2001-13.2002-003	7° 30' 56,941" LS	109° 6' 8,100" BT	290593	9168775
14	TK 33.02.03.2010-13.2001-13.2002-004	7° 31' 14,859" LS	109° 6' 2,972" BT	290438	9168224
15	TK 33.02.03.2010-13.2001-13.2002-005	7° 31' 25,480" LS	109° 5' 59,750" BT	290341	9167897
16	TK 33.02.03.2009-03.2010-13.2001-13.2002-000	7° 31' 34,781" LS	109° 6' 0,477" BT	290364	9167611
17	TK 33.02.03.2009-03.2010-13.2001-13.2002-001	7° 31' 34,781" LS	109° 6' 0,477" BT	290364	9167611
18	TK 33.02.02.2004-03.2009-13.2001-13.2002-000	7° 31' 27,491" LS	109° 4' 49,166" BT	288177	9167826
19	TK 33.02.02.2004-03.2009-13.2001-13.2002-001	7° 30' 33,591" LS	109° 4' 29,836" BT	287577	9169479
20	TK 33.02.02.2004-03.2009-13.2001-13.2002-002	7° 30' 40,652" LS	109° 4' 27,264" BT	287499	9169262
21	TK 33.02.02.2004-03.2009-13.2001-13.2002-003	7° 31' 27,491" LS	109° 4' 49,166" BT	288177	9167826
22	TK 33.02.02.2006-02.2007-13.2001-13.2002-000	7° 29' 57,074" LS	109° 4' 49,119" BT	288163	9170604
23	TK 33.02.02.2006-13.2001-13.2002-001	7° 29' 58,708" LS	109° 4' 49,915" BT	288188	9170554
24	TK 33.02.02.2006-13.2001-13.2002-002	7° 30' 6,361" LS	109° 4' 47,955" BT	288129	9170318
25	TK 33.02.02.2006-13.2001-13.2002-003	7° 30' 17,907" LS	109° 4' 46,350" BT	288081	9169963
26	TK 33.02.02.2006-13.2001-13.2002-004	7° 30' 22,528" LS	109° 4' 40,587" BT	287905	9169821
27	TK 33.02.02.2006-13.2001-13.2002-005	7° 30' 25,111" LS	109° 4' 40,468" BT	287902	9169741
28	TK 33.02.02.2004-02.2006-13.2001-13.2002-000	7° 30' 33,591" LS	109° 4' 29,836" BT	287577	9169479
29	TK 33.02.02.2006-02.2007-13.2001-13.2002-000	7° 29' 57,074" LS	109° 4' 49,119" BT	288163	9170604
30	TK 33.02.02.2007-13.2001-13.2002-000	7° 29' 49,598" LS	109° 4' 51,739" BT	288242	9170834

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi Desa/Kelurahan kegiatan Keesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas Desa/Kelurahan tahun 2021

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Badan Informasi Geospasial dan Hasil kegiatan kesepakatan teknis batas administrasi desa/kelurahan tahun 2021 berdasarkan hasil kesepakatan antara kepala desa/luh/camat dan diketahui oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan SKPD/OPD terkait.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO